



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 393/2 TAHUN 1992 T E N T A N G I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N R U M A H T I N G G A L

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. S.A.L.I.M.
tanggal : 8 Agustus 19 92. Alamat Sidomulyo
Kec. : Mantup dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

- MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
 2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
 3. ~~Pemeriksaan Tugas PU Kec. Mantup~~ Tgl. 28 Juli 1992
 4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal
Kepada :
a. N a m a : S.A.L.I.M.
b. Alamat : Desa Sidomulyo

REVISI

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



Ramli
R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN